



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1 Pendidikan Geografi, pekerjaan Honorer -----, bertempat tinggal di Desa ----- Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat , umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor -----, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh., tanggal 22 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan, sebagaimana buktiberupaAkta Nikah Nomor : ----- tanggal 07 Februari 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa -----, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai terjadi perpisahan dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;

3. keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
- b. Jarang memberikan nafkah lahir;
- c. Tergugat sering mengunjungi mantan istri Tergugat dan sering jalan;

4. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2018 yakni ketika Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk melihat anak Penggugat yang sedang sakit di Tidore namun ditolak oleh Tergugat, kemudian tanpa sebab Tergugat membanting hp dan memukuli Penggugat, kemudian Penggugat ke Polres Sanana dan melaporkan tindakan KDRT Tergugat;

5. Bahwa, dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumahtangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh. Tanggal 6 Desember 2018 untuk sidang tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh. Tanggal 20 Desember 2018 untuk sidang tanggal 9 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: ----- tertanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa ----- Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, di Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Nomor: -----, tertanggal 07 Februari 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman



B. Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2017, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan dinas Dewan Kabupaten Kepulauan----;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat ;
- Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat muka Penggugat bengkak, dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Tergugat berada dalam tahanan polisi karena dilaporkan oleh Penggugat atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa -----,

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2017, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan dinas Dewan Kabupaten Kepulauan Sanana;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat ;
- Bahwa, jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah terjadi pertengkaran Penggugat sering lari ke rumah saksi di Sanana;
- Bahwa, saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam RUMah Tangga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2017, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat hingga bengkak dan saat ini Tergugat berada dalam tahanan polisi karena tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri kemudian berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idah*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Djumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhtar tayib sebagai Ketua Majelis dan Sardianto, S.HI, M.HI sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	3.260.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 3.551.000,00**
(tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)